



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**NOMOR : 421.1 / 208 / TAHUN 2014.**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN  
ANGGREK DESA NGUNUT KECAMATAN JUMANTONO  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Mem baca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Anggrek Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/KB.A/2014 tanggal 14 Juli 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Anggrek Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngunut Nomor 01/SK/PKK.NGUNUT/2014 tanggal 14 Juli 2014. tentang Pendidikan Kelompok Bermain Anggrek diwilayah Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/158/2014, tanggal, 14 Juli 2014.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain Anggrek yang beralamat di Dusun Duwetan RT.02 RW.08 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain Anggrek Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 ( Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65 );

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/92/Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Anggrek Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
Penyelenggara Anggrek Desa Ngunut Kecamatan  
Jumantono Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Dusun Duwetan Desa Ngunut Kecamatan  
Jumantono Kabupaten Karanganyar

Berdiri Sejak : 01 Januari 2012.

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Anggrek yang beralamat di Dusun Duwetan RT.02 RW.08 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.





KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Anggrek di tanggung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Anggrek Desa Ngunut Kecamatan Jumanthono Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Anggrek secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Anggrek, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,

pada tanggal 22 September 2014

Rt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Sekretaris



AGUS HARIYANTO, SE. MM.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19650420 199203 1 006.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Camat Jumanthono
5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumanthono
6. Kepala Desa Ngunut Kecamatan Jumanthono
7. Pengelola Kelompok Bermain Anggrek Desa Ngunut Kecamatan Jumanthono.